

INOVASI QR CODE PADA RUPBASAN UNTUK SISTEM PENGECEKAN DAN PERAWATAN BASAN DAN BARAN

Andi Kurniawan

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Ayu Purnama Sari

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Studies
20XX, Vol.XX (XX) XX-XX
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
DD-MM-YYYY

Accepted
DD-MM-YYYY

Abstract

In the context of the legal system development in Indonesia, the existence of the State Confiscated Property Storage House (RUPBASAN) is crucial in handling evidence and seizures, especially in criminal cases. This study examines issues involving inadequate facilities and personnel, as well as suboptimal hierarchy within RUPBASAN. With the aim of improving efficiency, this research identifies innovations in RUPBASAN, focusing on the implementation of QR Code in the management of seized items and confiscated goods. Through a quantitative approach and descriptive analysis, this study contributes to understanding innovative solutions to enhance the performance of RUPBASAN. The research also discusses the implementation of QR Code in RUPBASAN Pangkal Pinang as a solution to overcome budget limitations, provide easy access to information for the public, and support the realization of Corruption-Free Zones. In conclusion, the QR Code innovation in RUPBASAN can be a positive step in facing the digital era 4.0 and improving public services efficiently.

Keywords : RUPBASAN, innovation, QR Code, confiscated items, evidence management.

Abstrak

Dalam konteks perkembangan sistem hukum di Indonesia, keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) menjadi krusial dalam penanganan barang bukti dan sitaan, terutama dalam perkara pidana. Studi ini mencermati permasalahan yang melibatkan ketidakmemadaiannya fasilitas dan tenaga pegawai, serta eselonering yang belum optimal dalam RUPBASAN. Dengan tujuan meningkatkan efisiensi, penelitian ini mengidentifikasi inovasi pada RUPBASAN, fokus pada implementasi QR Code dalam manajemen benda sitaan dan barang rampasan. Melalui pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman terkait solusi inovatif untuk meningkatkan kinerja RUPBASAN. Studi juga membahas implementasi QR Code pada RUPBASAN Pangkal Pinang sebagai solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran, memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat, dan mendukung terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi. Kesimpulannya, inovasi QR Code di RUPBASAN dapat menjadi langkah positif dalam menghadapi era digital 4.0 dan meningkatkan pelayanan publik secara efisien.

Kata kunci : RUPBASAN, inovasi, QR Code, barang sitaan, manajemen benda bukti.

Pendahuluan

Dalam dinamika sistem hukum di Indonesia, Hadirnya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau biasa dikenal dengan istilah RUPBASAN menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan barang bukti dan sitaan yang diperoleh dalam konteks perkara pidana, diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal dengan sebutan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), menjadi dasar hukum pelaksanaan RUPBASAN.

Benda sitaan yang diperoleh dalam proses perkara pidana seringkali memiliki nilai bukan hanya sebagai bukti, tetapi juga secara finansial berharga. Hal ini menjadi kompleks, terutama dalam perkara besar seperti korupsi, di mana nilai benda sitaan dapat mencapai jumlah yang sangat besar. Sebelum adanya RUPBASAN, benda-benda tersebut disimpan di berbagai tempat terpisah, seperti kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, kantor Kejaksaan Negeri, kantor Pengadilan Negeri, dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan KUHAP. Kendati demikian, sistem penyimpanan ini tidak memberikan kepastian dan koordinasi yang memadai, terutama dalam hal tanggung jawab penuh atas benda sitaan.

Beberapa permasalahan terkait dengan RUPBASAN mencakup ketidakmemadaianya gedung kantor, gudang, dan pegawai, belum terbentuknya RUPBASAN di setiap Kabupaten/Kota, eselonering RUPBASAN yang belum optimal, minimnya biaya pemeliharaan, dan ketiadaan tenaga ahli penilai/penafsir. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas RUPBASAN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk inovasi pada RUPBASAN guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan memahami cara kerja QR Code sebagai salah satu metode inovatif dalam manajemen benda sitaan dan barang rampasan. Dengan melibatkan pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman lebih lanjut terkait solusi inovatif untuk meningkatkan kinerja RUPBASAN dalam konteks penyimpanan dan penanganan barang bukti serta sitaan negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam studi ini dengan cara pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Melalui hasil observasi di Rupbasan Pangkal Pinang dan penelusuran hasil dari kajian literatur, kajian Pustaka yang penulis temukan. Fokus penelitian akan tertuju pada inovasi, khususnya implementasi QR Code, dalam manajemen benda sitaan dan barang rampasan.

Hasil

Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) menjadi sangat penting untuk kemajuan sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hal menangani barang bukti dan barang sitaan yang digunakan dalam

kasus pidana. Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 44-46 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 mengatur RUPBASAN.

Dalam penanganan benda sitaan, khususnya dalam perkara pidana besar seperti korupsi, ditemukan kompleksitas terkait nilai bukti yang tidak hanya memiliki relevansi sebagai alat bukti tetapi juga memiliki nilai finansial yang signifikan. Sebelum adanya RUPBASAN, sistem penyimpanan terpisah di berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menyebabkan ketidakpastian dan kurangnya koordinasi, terutama dalam menetapkan tanggung jawab penuh terhadap benda sitaan.

Penelitian mengungkapkan berbagai permasalahan terkait RUPBASAN, seperti ketidakmemadaianya fasilitas dan personel, ketiadaan RUPBASAN di beberapa daerah, eselonering yang belum optimal, minimnya biaya pemeliharaan, dan kekurangan tenaga ahli penilai/penafsir. Dalam mengatasi permasalahan ini, penelitian menekankan perlunya inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi tugas RUPBASAN.

Fokus penelitian pada identifikasi bentuk inovasi, khususnya implementasi QR Code, sebagai solusi inovatif dalam manajemen benda sitaan dan barang rampasan. Studi kasus pada implementasi QR Code di RUPBASAN Pangkal Pinang memberikan gambaran positif terkait efektivitas solusi ini dalam mengatasi keterbatasan anggaran, memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat, dan mendukung terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi. Kesimpulannya, inovasi QR Code di RUPBASAN diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam menghadapi era digital 4.0, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Pembahasan

a. Bentuk inovasi pada Rupbasan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas

Rupbasan mempersiapkan inovasi untuk membantu mengoptimalkan pekerjaan untuk menghadapi era digital 4.0. Selain itu, Rupbasan sangat bersemangat dalam mempersiapkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadi lebih adaptif terhadap teknologi. Ini adalah bagian dari pelaksanaan Birokrasi 4.0 yang diusulkan oleh Kementerian PANRB. Rupbasan saat ini berusaha menerapkannya dalam manajemen strategi 6P—perencanaan, perekrutan, seleksi, pengembangan kapasitas, penilaian dan penghargaan kinerja, promosi, rotasi, dan karier, serta peningkatan kesejahteraan.

Ada keyakinan bahwa digitalisasi sistem dan peningkatan kualitas ASN akan berhasil jika setiap lembaga dapat memasuki fase birokrasi 4.0, yang menuntut pelayanan yang lebih cepat, lebih efisien, lebih mudah diakses, dan lebih akurat.

Dalam hal ini, Rupbasan berinovasi mengeluarkan dan mengenalkan QR Code untuk sistem pengecekan barang sitaan. Hal ini bisa dipakai instansi terkait atau masyarakat yang bermasalah dengan hukum dengan cara di-scan (pindai) dari blog Rupbasan tersebut. Salah satu Rupbasan yang telah menggunakan terobosan QR Code sebagai inovasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas yakni Rupbasan Pangkal Pinang.



Gambar 1. Rupbasan menggunakan respon kode cepat

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II di Pangkalpinang, Bangka Belitung, melakukan inovasi pelayanan dengan menggunakan kode respon cepat (QR Code). Untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan di tengah keterbatasan anggaran, transformasi ini dianggap sebagai solusi. Salah satu upaya Rupbasan Pangkalpinang adalah untuk meningkatkan pelayanan, terutama yang berkaitan dengan teknologi.

Layanan Self-Serving QR Code System memudahkan masyarakat dan pihak berwenang untuk mengetahui status dan kondisi barang sitaan dan barang rampasan negara. Selain itu, orang yang mengunjungi Rupbasan memiliki kesempatan untuk melihat langsung tayangan dari videotron, yang menyimpan data terbaru dan alur pelayanan.

Inovasi ini dinilai bagus karena Rupbasan Pangkal Pinang bisa memberikan kesempatan kepada pemilik basan (barang sitaan negara) untuk melakukan perawatan mandiri dan memberikan kode QR. Untuk memperoleh penetapan WBK (Zona Bebas Korupsi) dan WBBM (Zona Birokrasi Bersih), salah satu aspek penting yang dinilai adalah inovasi pelayanan. Sebab, setiap instansi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentu memiliki kendalanya masing-masing. Inovasi ini tidak melanggar SOP pusat. Hal ini dibuktikan dengan kombinasi kondisi praktis dan keterbatasan anggaran sementara barang masih memerlukan perawatan.

Perbaikan yang dilakukan meliputi pelayanan penitipan, pemeliharaan, pencairan dan pembuangan dengan tujuan semata-mata untuk mengisi celah pelanggaran dan pungutan liar (pajak liar). Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas menginspirasi Rupbasan untuk berkomitmen bersama membangun wilayah yang berintegritas dan mewujudkan wilayah bebas korupsi.

b. Cara kerja QR Code pada Rupbasan dalam pelaksanaan tugas**Gambar 2.** Kode QR

Kode QR, juga dikenal dengan istilah QR (Quick Response) Code, adalah pengembangan dari kode batang satu dimensi menjadi kode dua dimensi. Ini digunakan secara luas di Jepang karena dapat menyimpan lebih banyak data daripada kode batang, yang memungkinkan mereka untuk mengkodekan informasi dalam bahasa Jepang karena dapat menampung huruf kanji. Standar internasional untuk kode QR dan standar Jepang, ISO/IEC18004 dan JIS-X-0510, telah digunakan secara luas di ponsel.

Kode QR adalah barcode yang telah ditingkatkan, yang menampilkan berbagai informasi melalui kode grafis piksel hitam dan putih. Dengan kata lain, kode QR adalah dua dimensi, yang berarti lokasi informasi dapat dibaca secara horizontal. adalah pengembangan dari kode batang satu dimensi menjadi kode dua dimensi. Ini digunakan secara luas di Jepang karena dapat menyimpan lebih banyak data daripada kode batang, yang memungkinkan mereka untuk mengkodekan informasi dalam bahasa Jepang karena dapat menampung huruf kanji. Standar internasional untuk kode QR dan standar Jepang, ISO/IEC18004 dan JIS-X-0510, telah digunakan secara luas di ponsel.

Kode QR adalah barcode yang telah ditingkatkan, yang menampilkan berbagai informasi melalui kode grafis piksel hitam dan putih. Dengan kata lain, kode QR adalah dua dimensi, yang berarti lokasi informasi dapat dibaca secara horizontal.

QR Kode mempunyai banyak jenis ukuran. terbesar berukuran 177 x 177 dan memuat sebanyak 1.264 karakter teks ASCII (American Standard Code for Information Interchange). kode QR sering digunakan sebesar antara 29 x 29 dan 33 x 33 dengan sekitar 50 karakter ASCII. Cara membaca Kode dari sudut kanan bawah dengan piksel berisi satu byte per 8 piksel. Pola bit yang ditampilkan bergantung pada bagaimana kode QR dikodekan. Pola empat bit di kanan bawah kode QR sendiri menentukan bagaimana bit akan diterjemahkan. Dalam hal ini, Rupbasan menggunakan aplikasi SDP dalam hal pelaksanaan nya. Pengunjung dapat

mengakses data Basan/Baran dalam gudang penyimpanan melalui teknologi QR Code



Gambar 3. QR Kode

Kode pada barcode terdiri dari hasil dari aplikasi sistem database pemasyarakatan yang menghasilkan ID_barang. Hasil ini dibuat secara otomatis oleh sistem setiap kali barang baru didaftarkan.

Pemeliharaan Basan dan Baran adalah tanggung jawab Rupbasan untuk menjaga Basan dan Baran yang disimpan di dalam dan di luar Rupbasan. Petugas pemasyarakatan di unit rupbasan yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pegawai/ Petugas pemeliharaan mempunyai tugas
 - a. Melakukan pemeliharaan fisik Basan dan Baran secara berkala sesuai dengan standar pemeliharaan Basan dan Baran;
 - b. Mengidentifikasi Basan dan Baran yang membutuhkan pemeliharaan khusus;
 - c. Memberikan izin kepada Kepala Rupbasan untuk melibatkan pihak ketiga selama proses pemeliharaan; Mencatat hasil pemeliharaan pada kartu pemeliharaan dan menggantungkannya pada Basan dan Baran (form 25);
 - d. Mencatat hasil pemeliharaan ke dalam buku pemeliharaan (form 26);
 - e. Melaporkan hasil pemeliharaan Basan dan Baran kepada Kepala Rupbasan melalui pejabat Administrasi;
 - f. Mencatat dan melaporkan kepada Kepala Rupbasan untuk diberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis jika terjadi kerusakan atau penyusutan Basan dan Baran.
2. Pengaturan Terkait Basan dan Barang yang termasuk hewan atau tanaman yang berkembang baik sehingga jumlahnya bertambah, dibuat dalam aturan lain.
3. Penjadwalan pemeliharaan
 - a. Jenis pemeliharaan: rutin/ harian, berkala dan insidental.
 - b. per gudang dan dilakukan untuk barang-barang yang besar karena untuk jumlah barang yang besar dan bervariasi.
4. Jika ditemukan kerusakan ataupun penyusutan saat dilakukan pemeriksaan / pemeliharaan maka dibuatkan berita acara penyusutan dan dilaporkan ke instansi asal.
5. Terkait sarpras pemeliharaan:
 - a. Pencatatan alat dan bahan
 - b. Pencatatan pemakaian bahan
6. Ada standar biaya pemeliharaan yang telah dihasilkan oleh DirektoratPengelolaan Basan Baran

- a. Kondisi saat ini sebagian besar barang belum sepenuhnya memiliki anggaran pemeliharaan sehingga hanya dilakukan pembersihan.

Kesimpulan

Di lingkungan Masyarakat, terutama UPT Rupbasan, penggunaan teknologi untuk pengecekan, perawatan, dan pengamanan dapat diterapkan. Hal ini karena kemajuan teknologi harus seiring dengan kemajuan di UPT Masyarakat untuk membantu dan mempermudah petugas melaksanakan tugas dan fungsi pokok yang ada sehingga terciptanya pelayanan publik dan pelaksanaan tugas yang sesuai. Salah satu cara untuk mempercepat revitalisasi masyarakat, khususnya di bidang basan baran, adalah dengan menerapkan sistem barcode pada barang sitaan dan barang rampasan negara. Sistem kode QR pribadi ini memudahkan masyarakat dan pihak yang bertanggung jawab untuk mengetahui status dan keadaan barang sitaan dan barang rampasan negara. Selain itu, orang yang datang ke Rupbasan dapat melihat langsung

Implikasi

Dengan adanya inovasi QR Code yang mempermudah pelaksanaan tugas dan pengawasan secara langsung dari masyarakat diharapkan UPT Rupbasan yang ada di Indonesia juga dapat mengaplikasikan inovasi ini agar mewujudkan Masyarakat yang lebih baik lagi.

Referensi

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rupbasan 1985

Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Ham No 16 Tahun 2014

Ditjenpas, (2014) Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Ditjenpas (2014) Standar Klarifikasi dan Mutasi Basan Baran

Ditjenpas (2014) Standar Registrasi dan Identifikasi Basan Baran

<https://www.beritasatu.com/nasional/636319-inovasi-layanan-qr-code-rupbasan-pangkal-pinang-diapresiasi>

<https://headtopics.com/id/inovasi-layanan-qr-code-rupbasan-pangkal-pinang-diapresiasi-13197744>

socs.binus.ac.id/pengenalan-qr-code/

<https://postinganane.wordpress.com/2011/11/19/apa-itu-qr-code-dan-bagaimana-menggunakannya/>

Kieseberg, P., Leithner, M., Mulazzani, M., Munroe, L., Schrittwieser, S., Sinha, M., & Weippl, E. (2010). QR code security. *MoMM2010 - 8th International Conference on Advances in Mobile Computing and Multimedia, November*, 430–435. <https://doi.org/10.1145/1971519.1971593>

Tiwari, S. (2017). An introduction to QR code technology. *Proceedings - 2016 15th International Conference on Information Technology, ICIT 2016, December 2016*, 39–44. <https://doi.org/10.1109/ICIT.2016.38>